

**ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
TANPA IDENTITAS**  
(Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita  
Ashabul Kahfi)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**CINDY FADILLAH AZHARI POHAN**  
**NPM. 1506200583**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CINDY FADILLAH AZHARI POHAN  
**NPM** : 1506200583  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ISNINA, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CINDY FADILLAH AZHARI POHAN  
NPM : 1506200583  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)

PENDAFTARAN : 14 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068205





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CINDY FADILLAH AZHARI POHAN  
NPM : 1506200583  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah  
Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 13 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CINDY FADILLAH AZHARI POIHAN  
NPM : 1506200583  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



CINDY FADILLAH AZHARI POHAN

**ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS**  
(Studi di Yayasan 212 Dua Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)

**Cindy Fadillah Azhari Pohan**  
**NPM.150600583**

Anak Tanpa Identitas adalah yang tidak diketahui asal usulnya serta orang tua kandung dan kerabatnya. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Anak Tanpa Identitas, demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dilaksanakan proses pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga timbul hubungan antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat. Anak angkat merupakan anak yang berada dalam pemeliharaan sehingga kasih sayang, kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih kepada orang tua angkat, pendidikannya serta mendapatkan kasih sayang selayaknya orang tua kandung. Permasalahan ini terdiri dari banyaknya proses pengangkatan anak tanpa identitas, jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana pengangkatan anak tanpa identitas, hak dan kewajiban anak serta pengangkatan anak dalam ketentuan hukum perdata.

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi.

Hasil penelitian menunjukkan Yayasan Menggunakan Hukum Islam dan peraturan-perundang-undangan dalam proses pengangkatan anak, di Yayasan Penyebab Utama adanya anak tanpa identitas adalah karena adanya perdagangan anak yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut, sehingga terjadinya perpisahan secara paksa tanpa ada yang menginginkan, yang merasa kehilangan tidak hanya anak, orangtua juga merasa kehilangan sehingga tidak diketahuilah siapa orang tua kandung serta kerabat dari anak itu. Maka dilakukanlah proses pengangkatan anak-anak guna kepentingan dan kesejahteraan anak.

**Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Identitas.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah.,SH.,M.H atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menjalani berbagai kegiatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pula halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal., SH., M.Hum beserta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin., SH., M.H. Terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku

Pembimbing skripsi untuk waktu, tenaga, pikiran, dan untuk nasihat-nasihatnya yang membimbing saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan Kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi., SH.M.kn Selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan sebagai motivasi, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada Kepala Jurusan Perdata Bapak Faisal Riza, S.H., M.H yang memberikan motivasi, bimbingan serta saran sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dan juga kepada Dosen Pembimbing Akademik Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H yang memberikan motivasi, bimbingan serta saran sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga ucapan terimakasih serta penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang dan terdekat yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Papa tercinta Alm. Azhari Effendi., SH dan Mama tercinta AyuPermana Sari., SH.M.kn selaku orangtua yang telah mengasuh, merawat dan mendidik saya dari kecil hingga tumbuh dewasa sampai dengan saat sekarang ini dengan penuh kesabaran serta rasa kasih sayang yang tidak



terkira dan tidak mampu terbalaskan dengan apapun,selalu menjadi motivator utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan serta tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, terkhusus kepada ibu Risna Rahmi Arifa.,SH.Mkn yang telah membantusaya dalam melakukan riset penelitian
3. Adikku Tersayang Muhammad Mangaraja Tegar Azhari Pohan yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
4. Kepada para Sahabat-sahabatku, yang telah banyak membantu Fadiah Hartono, Rizqon Hasanah, Yuni Astuti, Indah Khairunisma, Qothrun Nada Sazili, Ghina Widyanti Nst, Dina Rosiana Putri, Nauli Fitriyani, Putih Nurfitriani,Wulan Rahma Dhini,Samira Balqis, Finna Otaviani, Erick Sahala Turnip, M. Fadli Ferdiansyah, Danoe Zuhdian Sardi, Ardi Sinaga, BarqunHidayat, Muhti Al-Zakawali, DarulArifHarahap, Serta seluruh teman-teman kelas A1-Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Sahabat-sahabatku yang sudah10 Tahun bersama, dan selalu mendengarkan keluh kesah ku ketika mengerjakan skripsi ini, dan yang telah banyak memberikan dukungan Lilis Andriani, Asry Sylvia Sari, Nuranda Azzahra, Nur Ilhami Aprilia, Risa Fery Pratama terimakasih telah menjadi sahabat, teman, saudara, telah memberikan banyak pengajaran

dan pengalaman serta telah memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.

Tiada lain yang dapat diucapkan selain kata terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya milik-Nya oleh sebab itu penulis menyadari bahwa skripsi ini juga tak luput dari kesalahan dan kekurangan namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, Februari 2019

Hormat saya,  
Penulis

**CINDY FADILLAH AZHARI POHAN**  
**NPM. 1506200583**

## DAFTAR ISI

PendaftaranUjian.....	i
BeritaAcaraUjian .....	
PersetujuanPembimbing .....	
PernyataanKeaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	6
E. MetodePenelitian .....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Pengumpulan Data.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum .....	11
---	----

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	14
C. Tinjauan Umum Anak Tanpa Identitas.....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata .....	33
B. Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi....	46
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Hak dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Pengangkatan Anak Tanpa Identitas.....	63

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia<sup>1</sup>

Anak merupakan titipan Tuhan kepada orang tua yang harus dijaga dan disayangi, Tetapi tidak semua anak merasakan kasih sayang orang tua kandungnya, serta tidak semua anak dijaga dan di bimbing oleh orang tua kandungnya, salah satunya permasalahan yang sering terjadi yaitu banyaknya terdapat Anak Tanpa Identitas yang tidak tau asal-usul orang tua kandungnya serta kerabatnya, Anak Tanpa Identitas bisa dikategorikan sebagai anak terlantar karena Anak Tanpa Identitas anak yang juga tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak, hal ini bukan di sengaja oleh Orang Tua nya, berbagai faktor yang mengakibatkan banyaknya terdapat anak tanpa identitas.

Anak tanpa identitas di Kota Medan sudah banyak ditemukan, salah satu penyebabnya karena adanya perdagangan anak yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan berpisahanya anak dengan orang tua kandungnya .Hal ini juga tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya, tidak hanya

---

<sup>1</sup>Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*:Jakarta PT Citra Aditya Bakti. halaman 1

anak yang merasakan kehilangan tetapi orang tua juga merasakan hal yang sama. Terjadinya anak tanpa identitas yang tidak diketahui orang tua kandung serta kerabatnya, serta anak-anak yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya dan dapat menghambat tumbuh kembangnya, maka dilaksanakan proses pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, agar anak tumbuh kembang di dampingin oleh orang-orang yang menyayangi dan menjaga si anak, maka dari itu proses pengangkatan anak juga harus lah diperhatikan karna menyangkut masa depan dari si anak.

Seperti yang ada di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, terdapat banyaknya Pengangkatan anak tanpa identitas, sebab awalnya anak yang berada di Yayasan Dua Satu Dua Rumah Bayi dan Balita Ashabul Kahfi adalah anak yang berasal dari perdagangan anak yang ditemukan di Belawan. Ditemukan oleh pihak LSM ketika hendak di bawa keluar negeri, setelah ditemukan oleh pihak LSM anak-anak ini ditempatkan awalnya di rumah relawan yang bernama Ibu Risna Rahmi Arifa , Ibu Risma Rahmi Arifadan dan teman-temannya merawat, membiayai, menjaga dan memperhatikan anak-anak tersebut yang semua anak-anak yang ditemukan tersebut tidak mempunyai identitas dan tidak diketahui orang tua serta kerabatnya. Pada akhirnya di dirikannya Yayasan 212 Rumah Bayi Dan Balita Ashabul Kahfi.

Di dalam Yayasan tersebut tidak hanya anak tanpa identitas yang berada di dalam Yayasan, Anak terlantar dan Anak yang diberikan secara sukarela ke Yayasan oleh Orangtua kandungnya serta Anak korban pelecehan seksual juga ada di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, dari data yang

ada dari tahun 2017-2018 Anak Tanpa Identitas yang berada di Yayasan sebanyak 17 anak, dimana anak-anak tersebut sekarang semuanya sudah di adopsi sekarang di awal tahun 2019 terdapat 5 anak yang berada di Yayasan, diantaranya 2 orang anak tanpa identitas.

Banyaknya ditemukan Anak-anak Tanpa Identitas menjadi alasan penulis mengangkat judul ini dimana penulis ingin mengetahui bagaimana pengangkatan anak tanpa identitas.

Setiap anak yang dari semua latar belakang, termasuk anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya oleh karena ia dibuang atau hasil pemerkosaan, ia tetap berhak atas akte kelahiran sebagaimana diatur dalam UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014.

Dalam hal ini membuat peneliti ingin mendalami lagi seperti apa proses pengangkatan anak tanpa identitas, oleh sebab itu penulis sangat tertarik membuat judul: **“Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana pengangkatan anak menurut ketentuan Hukum Perdata?
- b. Bagaimana analisis hukum pengangkatan anak tanpa identitas di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi?
- c. Bagaimana hak dan kewajiban anak dan orang tua angkat dalam pengangkatan anak tanpa identitas?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara teoritis**

Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya terhadap Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

### **b. Secara praktis**

Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Pengangkatan Anak Tanpa Identitas, Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk diadakannya sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum Perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengangkatan anak menurut ketentuan Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pengangkatan anak tanpa identitas di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban hak anak angkat dan orang tua angkat dalam pengangkatan anak tanpa identitas.



### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus hubungan yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)”** maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang salah satu dari orang tua angkat berbeda agama dengan anak angkatnya.
3. Anak Tanpa Identitas adalah anak yang tidak mengetahui ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang berupa suku, agama, nama lengkap, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun kelahiran, status hubungan dalam keluarga, ayah kandung serta ibu kandungnya, serta kepemilikan akta kelahiran.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas sudah banyak di bahas oleh beberapa penelitian sebelumnya, namun dari bahan kepustakaan, baik melalui *via searching* dan *via internet*, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi Lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati, antara lain

1. Skripsi Husnah 0502230974, Mahasisiwi Universitas Indonesia Fakultas Hukum dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (ADOPSI) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang pengangkatan anak dalam undang-undang dan pembuatan akte kelahiran oleh orang tua angkat dengan merubah status anak angkat menjadi anak kandung dengan menyembunyikan identitas sebagai anak angkat.
2. Skripsi Endang Sri Utami NPM 10341012 Mahasiwi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta) Skripsi ini membahas Tentang Pemenuhan Hak Anak Angkat di Yayasan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi).

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>2</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa khususnya di bidang hukum dengan cara melakukan analisis secara kualitatif tentang aspek-aspek yang menjadi obyek dalam penelitian dibidang hukum khususnya mengenai topik pengangkatan anak di dalam hukum perdata.

#### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3

Hukum penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>3</sup> Deskriptif yang menggunakan jenis penelitianyuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

---

<sup>3</sup>Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20



c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini: yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Statsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis kepada pihak Yayasan 212, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang *relevan* dengan judul penelitian.

#### **5. Analisis Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum**

Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Di dunia Ilmu hukum terdapat dua kelompok besar yang memahami pengertian mengenai hakikat hukum, yaitu mereka yang memahami pengertian hukum dari sudut pandang sosiologis, dan yang memahami hakikat hukum dari sudut pandang normatif yuridis. Dari sudut pandang sosiologis, hukum dipahami sebagai salah satu dari sekian banyak nilai yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat. Ini berarti hukum dipandang sebagai salah satu gejala social kemasyarakatan. Oleh sebab itu konsep-konsep teori hukum (bahkan penemuan hukum) diperoleh dari realitas sosial di dalam masyarakat. Sedangkan yang memahami hukum dari sudut pandang normatif yuridis, menekankan pandangannya pada hukum sebagai seperangkat peraturan-peraturan tertulis yang logis dan konsisten.

Dalam pemahaman pengertian sosiologis tersebut, hukum tidak mungkin dilepaskan dari lain-lain sektor kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini dikenal adanya 4 (empat) proses yang bekerja dalam masyarakat, yaitu:

1. Proses adaptasi, meliputi ekonomi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Proses penetapan tujuan/pengambilan keputusan (good pursuance) yang meliputi sistem politik
3. Proses mempertahankan pola masyarakat yang meliputi sosialisasi; dan
4. Proses integrasi yang dilakukan oleh hukum

Terkait dengan 4 (empat) proses yang bekerja di dalam masyarakat itu, maka hukum bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan memperoleh input dari ketiga subsisten yang lain tersebut. Dalam rangka pengintegrasian itulah hukum memegang peranan untuk melakukan stabilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi bekerjanya sistem-sistem yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis, maka pengertian hukum adalah kumpulan nilai-nilai ataupun norma-norma kemasyarakatan sebagai hasil dari proses integrasi dari sektor-sektor (sub-sub sistem) yang terdapat di dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Analisis hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Analisis Sosiologis Hukum

Yaitu mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Perilaku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf.

---

<sup>4</sup>B. Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1-2



## 2. Analisis Hukum Yuridis

Yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.

## 3. Analisis Hukum Filosofis

Yaitu sebagai pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum sebagai padanan kata dari istilah *Jerman Recht*, istilah *Perancis Droit*, dan istilah *Italia Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa:

“Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Bayu, “Penegakan Hukum” melalui, [http://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201/bab\\_2.pdf](http://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201/bab_2.pdf) diakses pada Senin 29 Oktober 2018 Pukul 15.30 wib

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekantomengemukakan bahwa;

“Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan dan MenurutAustin Hukum adalah Hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung unsure, perintah, sanksi, kewajiban dan kedudukan.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

Istilah pengangkatan anak dalam hukum, telah lama dikenal sebelumnya, yaitu *adoptie* yang dalam istilah juga disebut “*aagenomenkid*” yang berasal dari bahasa Belanda, dan “*adopt/adoption*” dalam bahasa Inggris serta “*Ittikhadzahu ibnam*” dari bahasa Arab, yang semuanya berarti “menjadi sebagai anak” atau “Pengangkatan anak”.<sup>6</sup>

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Pengangkatan anak, adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses Pengangkatan anak harus melalui penetapan

---

<sup>6</sup>Ashar, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak” melalui, [http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/viewFile/1441/1393](http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1441/1393) diakses pada Senin 4 February 2019 Pukul 15.30 wib.

pengadilan. Ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.

Anak menurut Peradilan Agama yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang di adopsi disebut pengangkatan anak. Agama islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak, Tegasnya agama islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung.

#### Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

#### Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 5

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan dan di dalam hukum islam anak angkat tidak dijadikan seperti anak kandung, contoh orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah anak angkat nya ketika akan menikah, tetapi anak angkat berhak disayangi, dilindungi, dan diperlakukan selayaknya anak kandung, dengan tidak berubah nasab anak angkat itu sendiri.

Dalam adat yang berkembang di masyarakat kita, kelengkapan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diharapkan. Anak laki-laki diharapkan menyambung tali kekeluargaan dengan kalimbubu, karena setelah besar anak itu kelak diharapkan mengawini putri Kalimbubu (Pamannya). Sementara anak perempuan diharapkan meneruskan tali kekeluargaan dengan Anak Beru, karena setelah besar kelak akan melangsungkan perkawinan dengan putra dari Anak Beru. Dengan perkawinan itu diharapkan starata sosial sembuyak, Anak Beru, Kalimbubu (*tribal collibium*) pada masyarakat suku karo tetap terpelihara.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak dalam praktek dapat terjadi antar warga Negara Indonesia, artinya baik anak angkat maupun orang tua angkatnya adalah WNI. Atau anantara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, misalnya anak

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. 2012 *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi halaman 418

<sup>8</sup>Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti halaman, 94-95

warga Negara Indonesia sedangkan orang tua angkatnya warga Negara asing, atau sebaliknya anak warga Negara asing sedangkan orang tua angkatnya warga Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini dalam ketentuan Pasal 39 kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peratutran perundang- undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Berbeda dengan peraturan-perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Pengangkatan anak dalam hukum adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari-hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak

angkat. Namun dalam praktik, kadang-kadang diminta juga penetapan ke Pengadilan Negeri.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, oleh karena kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan. Demikian pula, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 9 UU Perlindungan Anak). Namun demikian pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan dianggap telah sah, tanpa putusan atau penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 9 ayat (2) PP No. 54/2007 jo Pasal 17 huruf 3 Peraturan Menteri Sosial, No.110/HUK/2009).

Pada awalnya memang pengangkatan anak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat dan adat (penduduk asli), baik dengan alasan untuk memperoleh keturunan ataupun tidak. Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak orang lain (Nias, Gayo, Lampung) atau dari kalangan keluarga sendiri (Bali) atau terhadap saudara sepupu (Jawa, Sulawesi) atau anak tiri. Pengangkatan anak terhadap anak tiri, terdapat di Rejang, di kenal dengan istilah "*mulang jurai*".

Ada bermacam-macam istilah anak angkat dalam hukum adat, seperti: *mupu anak* (Cirebon), *ngukut anak* (Jawa Barat), *nyentanayang* (Bali), *anak angkat* (Batak Karo), *meki anak* (Minahasa), *ngukup anak* (Suku Dayak Manyan), dan lain-lain.

B. Ter Haar, dalam “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat” menguraikan bahwa adopsi dalam hukum adat mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian adopsi dalam suasana hukum Barat. Pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu. Misalnya, seperti di Bali, terdapat pengangkatan anak yang mengubah status anak perempuan menjadi anak laki-laki. Lingkungan kerabat dari pihak suami dari suatu kesatuan rumah tangga, dinamakan “*purusa*” sedangkan golongan kerabat atau anggota keluarga dari pihak istri dinamakan “*pradana*”. Pada umumnya jika dilakukan pengangkatan anak, maka anak atau anak laki-laki yang akan diangkat itu, diambil dari golongan “*purusa*”. Hanya kadang-kadang saja, pada desa tertentu anak yang diadopsi itu diambil dari golongan “*pradana*”. Kalau seseorang laki-laki di Bali, mempunyai lebih dari satu isteri dan kebetulan isteri pertama tidak mempunyai anak, sedang isteri kedua dan isteri lainnya mempunyai anak, maka dapatlah dengan perbuatan hukum, anak-anak atau anak itu, dijadikan anak-anak dari isteri pertama. Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak-anak perempuan, maka dengan perbuatan hukum tertentu, yaitu dengan adopsi salah seorang anak perempuan diberi kedudukan (status) hukum sebagai anak laki-laki. Dalam hal ini, anak perempuan

ini dinamakan “*sentana*” Jika kemudian “*sentana*” itu menikah, maka perkawinannya dilakukan dalam bentuk “*kawin semendo*”.

Suami dari anak *sentana*, dinamakan *sentana tarikan*. Bahwa perkawinan anak *sentana* secara *semendo* dapat dipahami, karena anak perempuan itu sebagai *sentana* menduduki status laki-laki dan karena itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai anak laki-laki tertua.

Haji Abdullah Siddik, dalam “Hukum Adat Rejang” mengatakan bahwa di daerah Rejang pembuatan adopsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dalam masa perkawinannya tidak memperoleh anak/keturunan.

Sementara pengaturan adopsi di dalam UUPA diatur melalui Pasal 39 dan 40. Setelah berlakunya UUPA, selain ketentuan dan peraturan yang sebelumnya masih berlaku, pengangkatan anak juga harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

Dasar-dasar hukum pengangkatan anak, Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

Pasal 34

Pasal 34 Undang-undang dasar menjelaskan bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Serta Negara mengembangkan sistem

---

<sup>9</sup>Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, halaman 74.



jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara jugayang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

a. Pasal 42

Pasal 42 menjelaskan mengenai pengertian dari anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Pasal 43 Ayat 1

Pasal 43 ayat (1) ini menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Pasal 44

Makna dari Pasal 44 bahwa seorang suami berhak untuk tidak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Kemudian Pengadilan yang memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak suami.

d. Pasal 45

Pasal 45 menegaskan bahwasanya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

a. Pasal 2 Ayat 3 dan 4

Seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Serta memiliki hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

b. Pasal 12 Ayat 1 dan 3

Pasal ini menjelaskan bahwasanya pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

a. Pasal 55

Bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

b. Pasal 57

Pasal 57 ini berbicara mengenai hak dari setiap anak bahwasanya setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan,

dandibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud tersebut harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- a. Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- b. Pasal 49

Pasal 49 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari pengadilan agama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

a. Pasal 5 Ayat 2

Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

b. Pasal 21 Ayat 2

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Pasal 1 Angka 9

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

c. Pasal 39

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak maka harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Untuk pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah warga Negara Indonesia sendiri tidak ada yang mencukupi sebagai kriteria untuk orang tua angkat. Mengenai asal usul anak yang tidak diketahui, maka agamanya akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

d. Pasal 40

Pasal 40 menjelaskan mengenai asal usul orang tua kandung dari anak angkat yang wajib untuk diberitahukan kepadanya melalui orang tua angkatnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

e. Pasal 41

Pasal 41 ini menjelaskan mengenai bimbingan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengangkatan anak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 42

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

a. Pasal 47

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadi oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Regis Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

b. Pasal 48

Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Hasil pencatatan pengangkatan anak tersebut dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan

sebagaimana dimaksud adalah Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkat Anak.

c. Pasal 90

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan di Indonesia atau peristiwa Penting lainnya. Denda administratif banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, yaitu pada Pasal 24 yang menjelaskan bahwa anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

1. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
3. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.<sup>10</sup>

### C. Tinjauan Umum Anak Tanpa Identitas

Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misalnya secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama, dan ciri fisik lainnya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Dalam *terminology* antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Dengan demikian identitas tidak hanya diberlakukan pada individu, tetapi juga pada kelompok, identitas tidak terbatas pada individu semata berlaku pula pada suatu kelompok manusia.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan beberapa istilah tentang anak dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda.

---

<sup>10</sup>Djaja S.Meliala.2016.*Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*.Bandung: CV Nuansa Aulia, halaman 8

<sup>11</sup>Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Malang: Bumi Aksara, halaman 2



Dalam Pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah dimaksud, yaitu anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara *definitif*.

Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 23 ayat (1) bahwa. “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

Anak tanpa identitas adalah anak yang tidak diketahui asal-usul orang tua serta kerabatnya dan keluarganya, anak tanpa identitas bukan merupakan anak terlantar yang di sengaja oleh orang tuanya, anak tanpa identitas anak yang sebenarnya kebanyakan dipisahkan secara paksa dengan orang tuanya biasanya seperti anak-anak yang di culik dan hendak diperdagangkan.

Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam

suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Kebanyakan penyebab Anak Tanpa Identitas yang terjadi bukan karena faktor orang tua yang menelantarkan anaknya dengan sengaja, kebanyakan Anak Tanpa Identitas tidak mengetahui siapa orang tua serta kerabatnya diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hendak melakukan kejahatan terhadap anak-anak tersebut seperti halnya perdagangan anak, yang mengakibatkan berpisahannya anak-anak ini oleh orang tua kandungnya, ada juga faktor lain nya adalah kemiskinan, karena merasa tidak mampu membesarkan

---

<sup>12</sup>Imam Sukadi. 2013. Tanggung Jawab Terhadap Anak Terlantar akses melalui: <http://media.neliti.com/media/publications/23669IDtanggungjawab-negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf>. Tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.50 wib

anakny, beberapa orang tua membuang anaknya dengan sengaja. Beberapa hal ini yang mengakibatkan adanya Anak Tanpa Identitas.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahira
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada surat keterangan dituangkan dalam akta kelahiran
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27, dapat diketahui identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keadaannya.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan anak tanpa identitas yang tidak diketahui siapa orang tua serta kerabatnya, Negara wajib memberikan identitas kepada anak tersebut, dengan syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, penetapan kelahiran warga Negara

---

<sup>13</sup>Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Reflika Aditama, halaman 104

Indonesia bagi anak yang baru ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya harus memenuhi persyaratan berita acara, dan pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya harus memenuhi pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran 2 orang saksi.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Hukum Perdata

Pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia, Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri, selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya<sup>14</sup>. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga karena menyangkut kepentingan perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (*adopsi*) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak (*adopsi*), Karena kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/*Burgelijk Wetboek*) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataannya pengangkatan anak ini banyak terjadi. Oleh karena itu, pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut

---

<sup>14</sup>Rika Sarahswati, *Op.Cit.*, halaman 61

<sup>15</sup>Ahmad dan Kamil 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 22

dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Akan tetapi, pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi perempuan diperbolehkan, dan memperbolehkan orang tua angkat yang tidak menikah untuk mengangkat anak.

Selain *Staatsblad* peraturan pengangkatan anak diatur di dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana Tata cara Pengangkatan Anak yang diatur dalam Ketentuan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain:

1. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak
2. Mengajukan pengajuan permohonan penetapan pengadilan anak ke pengadilan agama ( bagi yang beragama islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Islam)
3. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan
4. Kemudian pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

5. Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
6. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Apa yang dikemukakan oleh Gouwgioksiong dalam keanekaragaman sistem-sistem hukum di dunia bahwa. “tidak ada lembaga adopsi atau ‘pengangkatan anak’ di Negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di Negara lain. Selalu ada perbedaan variasi”, rupa-rupanya berlaku juga dalam lembaga pengangkatan anak di tengah keanekaragaman sistem-sistem hukum perdata di Indonesia,<sup>16</sup> antar lain:

1. Lembaga Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia
  - a. Sistem Hukum Perdata untuk Golongan Bumiputera

Pengangkatan anak sudah umum dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi mengenai bentuk dan isinya beraneka ragam. Di dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah-istilah seperti pungut anak, pulung anak, dan kukut anak yang maksudnya mengangkat anak atau adopsi, Namun, seperti

---

<sup>16</sup>Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4-5

dikemukakan oleh Ter Haar bahwa di Minangkabau dan di Angkola pengangkatan anak tidak dikenal, demikian juga di tapanuli.

Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* mengemukakan bahwa soal penyusupan (*receptie*) Hukum Islam ke dalam hukum adat haruslah ditinjau secara historis, yaitu kembali pada jaman perkembangan agama islam yang ditandai dengan adanya pertentangan antara golongan Umayyah dan golongan Madinah yang kemudian diakhiri dengan kompromi. dalam kompromi itu ditetapkan bahwa urusan pemerintah, kepolisian, hukum (termasuk hukum pidana) diserahkan kepada kekuasaan khalifah di luar tanah Arab (Madinah), jadi berada di bawah kekuasaan golongan Umayyah. Sedangkan hal-hal yang bersifat keagamaan, mengenai hukum keluarga, perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf termasuk kompetensi dari golongan Madinah. Golongan Madinah itulah yang kemudian masuk ke Indonesia. Sehingga apa yang berada di bawah kompetensi golongan Madinah inilah yang dibawah dan berpengaruh di Indonesia, jadi meliputi hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Tetapi Ter Haar menyanggah bahwa hukum waris berpengaruh di Indonesia untuk itu ia mengemukakan contoh hukum waris yang berlaku di Minangkabau.

Tetapi tampaknya mengenai hukum keluarga atau setidaknya mengenai pengangkatan anak tidak berpengaruh atau tidak diresepsi oleh hukum adat Indonesia, sehingga tanpa menghiraukan larangan hukum islam itu, pengangkatan anak dilaksanakan di lingkungan masyarakat hukum adat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di dalam lingkungan adat Indonesia Timur yang



dikuasai oleh *Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesia siers, Staatsblad.1933 No.74)*, dikenal lembaga “mengaku” meskipun dalam lembaga ini hubungan anantara orang tua yang mengaku dengan anak diakui hanya bersifat pemeliharaan.

Sedangkan Hukum Hindu sama sekali tidak melarang mengadakan pengangkatan anak. Dengan demikian dari segi hukum adat, atau dalam system hukum perdata golongan Bumiputera Lembaga pengangkatan anak memang dikenal (kecuali di beberapa daerah), meskipun di satu dan lain daerah tidak sama(*bervariasi*).

#### b. Hukum Perdata Golongan Eropa

Bersasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yang terkandung ketentuan Pasal 75 ayat (1) *Regeringsreglement* 1854 yang kemudian dengan Pasal 131 ayat (2) sub a.IS, Hukum Keluarga (*familie recht*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) baik isi maupun susunannya hampir sama dengan *Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Tetapi *Burgerlijk Wetboek* di Belanda berlainan dengan *Code Civil* Prancis yang menjadi sumbernya. *Burgerlijk Wetboek* Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Latar belakangnya adalah bahwa menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah. Dengan demikian tidak bisa *artificial*, sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang diakui hanya anak (kandung) sendiri.

Itulah sebabnya dalam KUHPerdata Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. Gouw Giok Siong berpendapat bahwa adopsi sudah tidak mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di

Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak, menurut Gouw Giok Siong, hanyalah golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa. Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum berubah

*Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (setelah adanya perubahan-perubahan) sejak tahun 1956 mengenal lembaga pengangkatan anak. Meskipun di sini yang menjadi landasan atau tujuan lembaga ini bukan untuk melanjutkan keturunan, melainkan untuk memelihara anak-anak yang tidak mempunyai orang tua yang orang tuanya tidak mampu sehingga unsure sosial dan kemanusiaanlah yang memegang peranan dan bukan lagi “*adoption naturam imitator*”

c. Hukum Perdata Golongan Timur Asing

Dengan diadakan perbedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan Golongan Timur Asing bukan Tionghoa sejak Tanggal 1 Mei 1919, maka perlu ditinjau secara terpisah antara kedua golongan Timur Asing itu.

1) Golongan Timur Asing Tionghoa atau Golongan Tionghoa

Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No 29 KUHPerdata dinyatakan berlaku golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUH Perdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Tetapi *Staatsblad* 1917 No. 129 (*Bepalingen voor geheel Nederlandsch Indie betreffende het Burgerlijk en Handelsrecht van de Chineeze*) itu, bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II-nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak (*van adoptioe*) yang berlaku di kalangan orang-orang tionghoa. Setelah Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan dalam aturan tentang pengangkatan anak bagi golongan

Tionghoa tersebut banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat (golongan Tionghoa) Misalnya ketentuan yang melarang pengangkatan anak perempuan, sehingga ketentuan yang bersifat larangan itu dalam praktik telah diterobos oleh yurisprudensi. Bahkan juga ketentuan yang mensyaratkan orang yang akan mengangkat anak harus sedang dalam ikatan perkawinan atau pernah kawin, telah diterobos oleh praktik. Lepas dari pengaturan oleh pemerintah colonial Belanda itu, sesungguhnya pengangkatan anak sebagai lembaga hukum telah dikenal dalam hukum adat orang-orang Tionghoa, sehingga terbitnya peraturan dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 dapat dipandang sebagai pemasukan lembaga adat Tionghoa kedalam suatu bentuk peraturan tertulis di Indonesia.

## 2) Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa

Kecuali lapangan hukum kekayaan dan hukum waris *testamentair* maka bagi golongan Timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka, sesuai dengan peraturan *Staatsbad* 1924 No. 556. Ketentuan itu merupakan dasar sistem hukum perdata bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa di Indonesia. Sehingga mengenai hukum keluarga yang harus diselidiki berlakulah hukum adat mereka. Di sini salah satu letak kesulitan dalam menyelidik eksistensi-eksistensi lembaga pengangkatan anak pada golongan ini, karena harus berhadapan dengan objek berupa aneka system hukum adat dari golongan yang berasal dari bermacam-macam keturunan (bangsa), antara lain orang-orang Arab, India, Turki, Afrika, dan lainnya yang tidak termasuk klasifikasi Eropa menurut Pasal 131 IS. Setelah ditelusuri berbagai system hukum perdata di Indonesia,

maka ternyata bahwa lembaga pengangkatan anak secara tegas dikenal pada system hukum bagi golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa, pada golongan Eropa tidak dikenal, sedangkan pada golongan Timur Asing bukan Tionghoa beraneka kemungkinan adanya.<sup>17</sup>

## 2. Orang yang boleh mengangkat Anak

Pasal 5 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur tentang Siapa saja yang boleh mengadopsi, adalah sebagai berikut:

- a. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki, pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah.

Pada pasal 5 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinan dibubarkan oleh dia sendiri.

- b. Sedang Pasal 5 ayat(3) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menyatakan, apabila kepada seseorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia

---

<sup>17</sup>*Ibid.* halaman 24-28

mengangkat seseorang anak laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.

Dalam ketentuan tersebut, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin atau mengangkat anak.

Ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Risna Rahmi selaku Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi. Dari tahun 2017-2018 Yayasan belum pernah melakukan proses pengangkatan anak menurut ketentuan *Staatsblad* 1917 No.129, yang mana dalam *Staatsblad* anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan

---

<sup>18</sup>Djaja S.Meliala, *Op.Cit.*, halaman 13

hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>19</sup>

### 3. Orang yang boleh Diangkat sebagai Anak Angkat

Pada Pasal 6 dan 7 *Staatsblad* 1917 Nomor 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi, Pasal 6 menyebutkan.

- a. Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak di angkat oleh orang lain.
- b. Pasal 7, ayat (1) menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda dari pada suami dan paling sedikitnya 18 tahun lebih muda dari pada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda dari pada si istri atau si janda yang mengangkatnya.
- c. Sedang ayat (2) mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatnya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

### 4. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, di mana pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu:

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 13:35.

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak
- b. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- c. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta balai harta peninggalan.
- d. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- e. Manakala yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ketempat.
- f. Menurut pasal 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 pengangkatan anak ini harus dilakukan akta notaris.

#### 5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Masalah akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 *Staatsblad* nomor 129. Berikut ini uraian pokok-pokok dari beberapa pasal

tersebut. Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan yang mengangkatnya sebagai ganti nama keturunan orang yang diangkat itu, pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti menjadi nama ayah angkat atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung, kecuali

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasar pada tali kekeluargaan;
- b. Mengenai peraturan hukum perdata yang berdasar pada tali kekeluargaan;
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyandraan;
- d. Mengenai pembuktian dari seorang saksi;
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi
- f. Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkatnya secara serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.
- g. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkatnya harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus Karena kematian.
- h. Apabila seorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal



dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, seperti halnya tidak ada surat wasiat.<sup>20</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).
- e. Pembuatan undang-undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
- g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Pihak-pihak diatas mempunyai peran masing-masing dalam proses pengangkatan anak. Menurut penulis pihak-pihak yang paling penting adalah pihak dari orang tua kandung, pihak orang tua baru (calon orang tua angkat), calon anak yang akan diadopsi, dan hakim. Pihak orang tua kandung dapat

---

<sup>20</sup>Ahmad dan Fauzan, *Op.Cit.* , halaman 23-29

berhubungan langsung dengan pihak orang tua angkat dalam proses pengangkatan ini dan wajib.

Dalam proses pengangkatan anak yang terjadi di Yayasan 212 mereka lebih banyak melakukan proses pengangkatan anak menurut ketentuan islam serta ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

## **B. Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi**

Di kota Medan banyak ditemukan anak-anak tanpa identitas dengan berbagai penyebab yang terjadi salah satu penyebab anak tanpa identitas yang ada di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi adalah karena terjadi perdagangan anak, perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap anak yang belum berusia 18 tahun yang tujuan perdagangan anak yang ditemukan Yayasan adalah untuk Transplantasi Organ, hal ini yang menjadikan berpisahnya orang tua kandung dengan anak kandungnya sehingga timbul lah yang dikatakan anak-anak tanpa identitas yang tidak diketahui nama, umur, alamat tempat tinggalnya, serta orang tua kandung dan kerabat anak tersebut.<sup>22</sup>

Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi berdiri pada tanggal 21 februari 2017, Yayasan beralamat di Jl. Hoki 19 A Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, yang menjadikan alasan dinamakan

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 13:45.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 14:00.

Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi adalah disebabkan para pendiri Yayasan adalah mereka yang ikut serta dalam aksi bela Islam atau yang dikenal dengan aksi 212, Yayasan berdiri dengan tujuan untuk melakukan tindakan nyata dalam menyelamatkan akidah anak-anak korban *trafficking* yang mereka temukan dan anak ditelantarkan oleh orang tuanya, serta melaksanakan amal sosial mengurus dan juga memelihara anak-anak terlantar, dan menjamin anak-anak tanpa identitas yang mereka temukan maka didirikanlah Yayasan 212 yang kegiatan utamanya membuat Panti Asuhan Bayi dan Balita dengan nama Ashabul Kahfi.<sup>23</sup>

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Yayasan 212 membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana yang terbesar diperoleh dari pendiri yayasan yaitu ibu risna rahmi dan teman-temannya ikut mendirikan Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita, dan juga perolehan dana diperoleh dari siapa saja yang hendak memberikan sedekah kepada anak-anak yang berada di Yayasan.

Dari tahun 2017-2018 Anak yang tidak diketahui siapa orang tua serta kerabatnya yang berada di Yayasan Sebanyak 17 orang, dengan usia rata-rata 0-6 bulan ketika ditemukan dan titipkan oleh dinas sosial ke Yayasan, dan anak-anak yang berada di yayasan di rawat dan dijaga di yayasan rata-rata sampai usia 9 bulan mereka sudah dilakukan proses pegangkatan anak, di Yayasan tidak hanya anak tanpa identitas yang berada di Yayasan, Anak terlantar, anak yang diberikan secara sukarela oleh orang tuanya karna tidak mampu untuk membesarkan anaknya, serta anak korban pelecehan seksual juga berada di Yayasan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 14:30.

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 14:50.

Berbagai kasus tentang perlakuan terhadap anak telah terjadi dalam masyarakat. Ada orang tua yang sampai hati membuang anak yang dilahirkannya, atau menitipkannya kepada seseorang kemudian orang tuanya menghilang dan ada pula yang meletakkannya di pinggir jalan atau di tempat lainnya, hal ini bukan karena aib anak di luar nikah, tetapi karena tidak mampu mebiayai dan mendidik anaknya tersebut. Bahkan ada yang tega menjual anaknya, karena dihipit penderitaan dengan harapan mungkin anaknya dapat terawat dengan baik ditangan orang lain.<sup>25</sup>

Perbuatan adopsi sangat terpuji karena mengasuh, memelihara, dan mendidik anak kecil yang tidak mempunyai orang tua ini seperti memelihara dan mendidik anak sendiri, merupakan perwujudan rasa tanggung jawab antara sesamamuslim yang sangat dianjurkan dalam islam.

Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ  
إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantaranya mereka sesudah itu, sesungguhnya melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Asmuni. 2013.*Fikih Kontemporer*. Medan: CV Gading Jati. halaman 313-314

<sup>26</sup>Departement Agama RI. 2012 *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata* .Bekasi halaman 113

Sesuai dengan pernyataan dalam surat tersebut kita memang diharuskan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik dalam hal pengangkatan anak, pengangkatan yang sesuai dengan syariat islam.

Agar terwujudnya keinginan calon orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak, Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi memberi kebebasan kepada calon orang tua angkat untuk terlebih dahulu memilih calon anak angkat yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan, karena dengan adanya keserasian antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat akan tumbuh adanya keserasian antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat dan akan tumbuh rasa kasih sayang calon orang tua angkat dengan calon anak angkatnya tersebut.<sup>27</sup>

Anak-anak yang berada di Yayasan 212 semua nya adalah anak-anak titipan dari dinas sosial, dimana yayasan sebagai tempat untuk mempertemukan calon anak angkat dengan calon orang tua angkat, dengan memunuhi aturan yang berada di yayasan sehingga dapat terjadi proses pengangkatan anak-anak tersebut khususnya anak tanpa identitas yang tidak mengetahui orang tua kandung dan wali yang sah, dimana Yayasan bertugas sebagai wali yang sah terhadap anak tanpa identitas tersebut.<sup>28</sup>

Secara terminologis adopsi menurut Mahmud Syalthut mempunyai dua pengertian, ialah:

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:15.

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:18.

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa member status anak kandung kepadanya.
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pada pengertian yang pertama, anak angkat yang didik dan dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh orang tua angkatnya hanya diperlakukan seperti anak sendiri, dengan tidak memberikan status anak kandung, begitu juga anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkat adopsi seperti itulah yang diatur dalam hukum islam.

Kemudian pada pengertian yang kedua, anak angkat selain dididik dan diberi kasih sayang layaknya anak kandung, ia juga diberi status anak kandung, anak angkat dalam pengertian ini juga dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, hal inilah yang dilarang oleh islam. Dengan demikian adopsi dalam pengertian yang kedua ini tidak sesuai dengan syari'at islam.

Dalam hal ini Islam mengambil pengertian yang pertama sebagai pengertian adopsi. Pengertian pertama inilah yang lebih sesuai dengan tujuan syari'at Islam sebab dalam pengertian yang pertama memberikan penekanan pada perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya

sendiri. Sedangkan pada pengertian yang kedua, lebih sesuai dengan adopsi pada Jaman jahiliyah sebelum Islam datang.

Pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi pada Pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kompilasi hukum islam Pasal 98 ayat (1), “Batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.<sup>29</sup>

Dalam islam anak angkat atau anak adopsi tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, karena menyangkut masalah perwalian dalam perkawinan bagi anak perempuan dan menyangkut tentang warisan dan larangan kawin atau kemahraman (haram kawin). Padahal anak tersebut bukan muhrimnya

Tujuan Pengangkatan Anak menurut Yayasan dua satu dua rumah asuhan bayi dan balita ashbabul kahfi untuk kepentingan terbaik bagi anak serta mewujudkan kesejahteraan anak & perlindungan Anak.

---

<sup>29</sup>Nursariani & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 6

Dalam Yayasan 212 Pengangkatan Anak yang dibenarkan berdasarkan hukum islam.

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tandapengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.
- e. Hubungan kehartaabandaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Risna Arifa Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi. Tahapan anak-anak tanpa identitas yang ditemukan hingga terjadinya proses pengangkatan anak antara lain:

Anak-anak yang dibuang dengan sengaja oleh orang tuanya, serta anak tanpa identitas yang ditemukan di lingkungan sekitar, kemudian di laporkan kepada pihak yang berwajib, ketika sudah ditemukan oleh pihak yang berwajib, pihak yang berwajib melaporkan ke Dinas sosial serta memberikan anak-anak

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara Ibu Rahmi, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:30.



tersebut ke dinas sosial, dengan menyerahkan berita acara penyerahan, yang memuat tanggal, bulan, tahun dilaksanakan penyerahan anak tersebut serta dengan ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Medan dan dan Pihak yang menyerahkan. Setelah pihak yang berwajib menyerahkan ke Dinas Sosial Kota Medan, Kemudian Dinas Sosial menyerahka anak-anak tersebut ke Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita, setelah serah terima penyerahan anak-anak tersebut terlaksana, barulah Yayasan yang berkewajiban merawat, menjaga anak-anak tersebut, Pihak Yayasan juga bertugas untuk memberikan identitas bagi anak-anak yang tidak memiliki identitas.<sup>31</sup>

Adapun hal-hal yang dilakukan Yayasan dalam pemberian Identitas kepada anak-anak tersebut, antara lain:

1. Pihak yayasan memasukan anak-anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, dengan menempatkan status dalam keluarga bagi anak-anak tersebut adalah “Famili Lain” dengan tidak mencantumkan nama ayah dan ibu nya kedalam kartu keluarga.
2. Setelah sudah dimasukan kedalam kartu keluarga, barulah pihak Yayasan membuatkan akte kelahiran untuk anak-anak tersebut, dimana didalam akte kelahiran tersebut tidak juga mencantumkan nama ibu dari anak-anak tersebut, setelah terjadi proses pengangkatan anak barulah dilakukan perubahan pada akte kelahiran anak tersebut.<sup>32</sup>

Selama berada dalam Panti Asuhan yang disebut diatas sebagai Lembaga Penyelenggara Pengangkatan Anak tersebut di informasikan melalui media cetak

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:45.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:56.

selama 3 bulan berturut-turut, fungsinya agar diketahui orang tua serta kerabatnya. Calon orang tua angkat apabila ingin melakukan pengangkatan anak yang berada di Yayasan, Calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan antara lain:<sup>33</sup>

1. Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai penyakit kejiwaan dan dalam keadaan sehat. Hal ini guna untuk kebagiaan anak angkat.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. Apabila calon orang tua angkat berumur kurang dari 30 tahun, maka calon orang tua angkat diwajibkan menunggu hingga usia yang di bolehkan, tetapi bisa juga dilakukan hak asuh apabila usia orang tua belum cukup untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita belum pernah terjadi proses hak asuh terhadap anak. Apabila usia calon orang tua angkat lewat dari 50 tahun maka tidak dapat melakukan proses pengangkatan anak.
3. Calon orang tua angkat harus beragama sama dengan calon anak angkat, apa bila dalam hal anak tanpa identitas yang pastinya tidak diketahui agamanya, dalam hal ini agama anak melihat dari mayoritas penduduk dimana anak itu ditemukan.
4. Calon orang tua angkat harus berstatus baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan. Dibuktikan dengan surat kepolisian.

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 16:00.

5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, apabila usia pernikahan kurang dari 5 tahun calon orang tua angkat harus menunggu sampai usia perkawinan mereka sudah 5 tahun.
6. Tidak diperbolehkan Calon orang tua angkat tidak merupakan pasangan sejenis.
7. Calon orang tua angkat Belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Hal ini guna kepentingan dan kebahagiaan bagi calon anak angkat.
8. Orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, guna kepentingan dan kebahagiaan calon anak angkat.
9. Memperoleh izin tertulis orang tua atau wali anak, apabila orang tua calon anak angkat diketahui, apabila calon anak angkat merupakan anak tanpa identitas yang memberikan izin tertulis adalah pihak Yayasan, karena pihak Yayasan merupakan orang tua serta wali bagi anak-anak yang berada di Yayasan tersebut.
10. Apabila calon anak angkat sudah berusia 18 tahun, maka diperlukan persetujuan dari calon anak angkat.
11. Tidak memperbolehkan pengangkatan yang dilakukan oleh orang tua tunggal, janda dan duda juga tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan anak di yayasan.
12. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

13. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat tentang pengangkatan anak.
15. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
16. Memperoleh izin Menteri dan/ atau Kepala Instansi Sosial terkait proses pengangkatan anak yang akan dilakukan.
17. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, calon orang tua angkat tidak dapat melakukan proses pengangkatan anak.<sup>34</sup>

Adapun syarat anak angkat yang berada di Yayasan 212 Rumah Asuhan harus berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan merupakan anak terlantar atau yang ditelantarkan serta anak yang tidak diketahui orang tuanya dan berada di dalam asuhan keluarga dan lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus guna kepentingan anak. Adapun kriteria usia pengangkatan anak di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul kahfi antara lain:

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelastahun) sepanjang ada alasan mendesak.
3. Anak berusia 12 (dua belas tahun) sampai dengan belum berusia 18 (delapan belastahun) sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 16:10.

Setelah syarat orang tua angkat, anak angkat sudah terpenuhi barulah dapat dilanjutkan ke proses pengangkatan anak dimana calon orang tua angkat membuat permohonan pengangkatan anak, anak yang berada di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi ke Dinas Sosial Kota Medan, dengan terlebih dahulu melampirkan persyaratan Administratif. Persyaratan Administratif Pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kota Medan Antara lain:

1. Asli/Legalisir surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.
2. Asli/legalisir surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah.
3. Legalisir copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
4. Asli/Legalisir SKCK kepolisian setempat.
5. Legalisir surat nikah/akta perkawinan calon orang tua angkat.
6. Legalisir kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat.
7. Legalisir akta kelahiran calon anak angkat.
8. Asli keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
9. Asli surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertasbermatrai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial.
10. Asli surat izin dari orang tua kandung/wali/kerabat COTA di atas kertas bermatrai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial.

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 16:20.

11. Asli surat izin dari orang tua kandung/wali/kerabat calon orang tua angkat di atas kertas bermatrai.
12. Asli surat izin dari orangtua kandung/wali/kerabat calon anak angkat di atas kertas bermatrai.
13. Asli surat pernyataan tertulis di atas kertas bermatrai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
14. Asli surat pernyataan dari COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa dokumen adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
15. Asli surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
16. Asli surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa calon orangtua akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak, tetapi hal ini wajib hukumnya bagi orang tua untuk memberitahukannya.
17. Asli/legalisir Surat/Berita acara penyerahan anak diketahui oleh kepala desa/lurah dan kepala instansi sosial setempat.
18. Asli surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kab/kota.
19. SK dari kepala instansi sosial provinsi.<sup>36</sup>

Setelah syarat administrasi sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan yang di atur, Dinas sosial akan memberikan penyerahan sementara bahwa izin yang diberikan adalah izin pengasuhan anak, dalam rangka memenuhi persyaratan bagi

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:40.

calon orang tua angkat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dari surat keputusan tersebut menetapkan izin pengasuhan diberikan dalam jangka waktu 6 bulan dan merupakan salah satu persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak, dalam pengasuhan orang tua angkat anak wajib dirawat dan diperlakukan dengan baik serta harus diutamakan kepentingan terbaik bagi anak angkat.<sup>37</sup>

Setelah berakhir 6 bulan masa pengasuhan, maka berlaku izin sebagaimana dilakukan evaluasi atas kelayakannya calon orang tua angkat dan perkembangan calon anak angkat dalam pengasuhan calon orang tua angkat, apabila dalam hasil evaluasi dinyatakan bahwa calon orang tua angkat tidak layak atau pelaksanaan pengasuhannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka proses pengangkatan anak dihentikan dan calon anak angkat dikembalikan ke Lembaga/Yayasan pengasuhan anak. Apabila terjadi pelanggaran tertentu yang dilakukan calon orang tua angkat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan di undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>38</sup>

Setelah calon orang tua angkat sudah melakukan pengasuhan terhadap anak angkat selama 6 bulan. Dinas sosial kemudian melakukan sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak, sidang ini merupakan salah satu mekanisme dalam proses adopsi anak, sidang ini membahas semua persyaratan kelengkapan dan prosedur untuk dicek kembali sampai tidak ada masalah. Karena

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:45.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 15:56.

sebelumnya, calon orang tua angkat diharuskan memenuhi semua persyaratan yang ada dan tidak terjadi kesalahan sehingga jangan sampai adopsi itu malah menjadi awal keburukan bagi anak.

Setelah dilakukan sidang PIPA, akan dikeluarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Medan untuk memberikan rekomendasi atas permohonan pengangkatan anak dan akan diteruskan ke sidang pengadilan, dimana pengadilan yang diberlakukan Yayasan adalah menggunakan pengadilan agama, sebelum melakukan penetapan pengadilan terhadap proses pengangkatan anak, majelis hakim memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggungjawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut beralih tanggungjawab dari orangtua asalnya kepada orang tua angkatnya.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pengangkatan anak antara lain:

1. Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku.
2. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 angka (20) menyatakan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengadili perkara *a quo*.



3. Perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak tanpa identitas warga Negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat.
4. Majelis hakim menimbang bahwasanya dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, pembuatan akte kelahiran anak tersebut berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dan berita acara pemeriksaan kepolisian.
6. Menimbang bahwanya bukti yang diberikan menyangkut syarat dari proses pengangkatan anak sudah dinyatakan terbukti keasliannya.
7. Apabila calon orang tua angkat hendak merubah nama calon anak angkat hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat islam.<sup>39</sup>

Apabila semua persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan, pengadilan agama memutuskan untuk menerima pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat, dengan membebaskan biaya perkara kepada pemohon yaitu calon orang tua angkat. Dan setelah pengangkatan anak sudah sah, akte kelahiran dari anak tanpa identitas dirubah dengan diberikan catatan pinggir yang berisi berdasarkan penetapan pengadilan agama pengangkatan anak yang dilakukan adalah sah.

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 17:00.

Dalam Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi Proses Pengangkatan anak terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Dalam hal bayi adalah titipan dari Dinas Sosial, dalam hal bayi itu di tingkat kota medan maupun provinsi Sumatera Utara pihak panti asuhan dapat memberikan rekomendasi kepada Calon Orang Tua Angkat yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- b. Dalam kasus bayi adalah titipan sukarela dari orang tua kandung si bayi, maka pihak panti berwenang mencarikan calon orang tua angkat bagi si bayi, dan pihak yayasan tidak mendaftarkan anak ke pengadilan<sup>40</sup>

Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, barulah orang tua angkat melakukan kewajiban layaknya orang tua kandung anak tersebut dengan memberikan mereka pendidikan yang layak, baik pendidikan jasmani dan rohani, memenuhi segala kebutuhan mereka sebelumnya belum mereka dapatkan, dan memberikan kasih sayang, bimbingan moril ataupun materil yang tentu saja tidak keluar dari ketentuan syariat islam.<sup>41</sup>

Setelah terjadinya proses pengangkatan anak, pihak Yayasan Dua Satu Dua Rumah Asuhan Bayi dan Balita tidak begitu saja langung melepaskan anak-anak kepada orang tua angkatnya tanpa diberikan pengawasan, pihak yayasan berhak mengikuti perkembangan anak asuh yang di asuh orang tua angkatnya baik itu

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 09:20.

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 09:50.

melihat pola pengasuhan maupun perawatannya yang dilakukan orang tua angkat, pengawasan terhadap anak hanya dalam waktu 6 bulan dan paling lama 1 tahun.<sup>42</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Hak dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Pengangkatan Anak Tanpa Identitas**

Pengertian anak sesuai dengan *Convention the Right of the Childs* (CRC) oleh Majelis Umum Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, anak adalah setiap orang di bawah usia 18delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil atau anak-anak yang masih kecil (belum dewasa).

Anak dalam pengertian bahasa yaitu keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuh yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan keluarga dan sebagainya, bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lain lebih dari pada yang lain.<sup>43</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 ( delapan belas ) tahun dan

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 10:00.

<sup>43</sup>Enty Nasution.2017. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak Angkat*:Yogyakarta CV Budi Utama, halaman 77-79

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian anak yang dijelaskan menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan juga bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan pengertian anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>44</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi Anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>45</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.<sup>46</sup> Adapun hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Hak anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan semenjak di lahirkan.
2. Hak anak untuk mempunyai akte kelahiran.

---

<sup>44</sup>*Ibid*, halaman 78-79

<sup>45</sup>Wegiati dan Melani.2013.*Hukum Pidana Anak:Bandung*.PT Reflika Aditama. halaman 49

<sup>46</sup>Nursariani & Faisal, *Op.Cit.*,halaman 53

3. Hak untuk hidup bersama dengan orang tuanya, kecuali kalau ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, misalnya orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hak anak-anak angkat penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya.
6. Hak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib.
7. Hak untuk menyatakan pendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
8. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
9. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekreasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua/wali.
10. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
11. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya, serta pendidikan yang berguna untuk masa depan yang cerah bagi anak.

12. Anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
13. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat dan bakat demi pengembangan diri.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan serta perlindungan dari orang tua angkatnya sebagaimana yang di berikan orang tua kandung.
16. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.<sup>47</sup>

Hak-hak Anak Tanpa Identitas sama dengan Hak-hak anak lainnya, yang menjadi perbedaan anak-anak tanpa identitas ini wajib diberikan identitas oleh Negara dan Negara memberikan tanggung jawab kepada Pihak Yayasan untuk memberikan Nama bagi anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tua serta kerabatnya. Sedangkan anak-anak yang diketahui orang tua kandungnya tidak diberikan identitas lagi oleh pihak Yayasan, Tetapi apabila sudah dilaksanakan

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 10:50.

proses pengangkatan anak, dan calon orang tua angkat merubah nama dari anak angkatnya tersebut hal ini diperbolehkan.<sup>48</sup>

Selain hak anak, anak juga memiliki beberapa kewajiban, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Beberapa kewajiban anak menurut Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, antara lain:

1. Taat kepada orang tua angkat dengan menghormati orang tua angkat selayaknya orang tua kandung, misalnya tidak berkata buruk dengan orang tua, mempertimbangkan cara menjaga perasaan orang tua seperti kita tau cara menjaga perasaan orang lain dengan perbuatan yang baik dan tidak menyinggung orang tua.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama teman.
3. Merawat orang tua angkat ketika berusia lanjut atau menderita sakit, walaupun bukan orang tua kandung tetapi kewajiban anak angkat untuk menjalankan tugasnya merawat orang tua angkat.
4. Berbicara lemah lembut dan sopan kepada orang tua angkat, kebiasaan berbicara dengan lemah lembut akan menjadi cara menghargai orang tua dengan cara yang baik dan benar.
5. Mendoakan orang tua angkat untuk kebaikan orang tua angkatnya.
6. Memenuhi kebutuhan orang tua angkat ketika anak angkat mampu untuk memenuhinya.

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 11:00.



7. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
8. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
9. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.<sup>49</sup>

Kewajiban anak tanpa identitas dengan orang tua angkat sama dengan kewajiban anak terhadap orang tua kandungnya sebab orang tua angkat lah yang menjaga, melindungi memberikan kasih sayang selayaknya anak kandung, memberikan perhatian, pendidikan, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh orang tua kandung pada umumnya, wajib hukum nya bagi anak angkat untuk berbakti kepada orang tua angkat, dan akan berdosa anak tersebut apabila menyiakan orang tua angkatnya. Begitu juga dengan kewajiban Anak dalam Negara, karena anak merupakan penerus bangsa.

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, hal ini juga berlaku bagi orang tua angkat dengan anak angkat, perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pibadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua kandung maupun orang tua angkat beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisipilinan, kepedulian kehidupan seorang anak ditentukan faktor keluarga dan lingkungan, untuk itu orang tua angkat maupun orang tua kandung harus menjadi teladan bagi anak-anaknya.

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 11:20.

Adapun beberapa kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat antara lain:

1. Orang tua angkat berkewajiban memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya kepada anak apabila orang tua angkat mengetahui orang tua kandung terhadap anak angkatnya. Bagi pengangkatan anak tanpa identitas orang tua wajib memberitahukan asal usul Yayasan tempat dilaksanakannya pengangkatan anak yang dulu dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkatnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak, tetapi hal ini harus dilaksanakan.
2. Menjadi orang tua angkat yang baik, dan mendidik anak angkat untuk membentuk anak yang berbudi dan berakhlak baik, dengan mengajarkan nilai kehidupan yang baik kepada anak.
3. Mengajarkan agama kepada anak angkat, orang tua kandung juga berkewajiban untuk mengajarkan agama kepada anak angkat, dengan mengajarkan sholat lima waktu membaca Al-qur'an, berpuasa, bersedekah, bercerita tentang keindahan islam.
4. Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban orang tua kandung maupun orang tua angkat, nafkah yang diberikan berguna untuk kebutuhan anak, dari makan minumannya, pendidikan, pakaian dan berbagai kebutuhan dasar lainnya sampai anak mandiri atau menikah.
5. Memberikan makanan halal, membiasakan anak mengonsumsi makanan yang halal dan membelanjakan uangnya dengan cara yang halal maka akan tumbuh dengan sikap yang sederhana, jauh dari bahaya bersikap boros dan pelit.

6. Ketika nanti akan tiba waktunya anak angkat akan menikah, walaupun orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali anak angkatnya tetapi orang tua angkat wajib menikahkan anak angkat dengan caloh yang baik baginya.
7. Orang tua angkat harus bersikap adil dalam memperlakukan anak angkat, tanpa membedakan anak angkat dan anak kandung, tetapi tidak dalam hal waris.
8. Memberikan kasih sayang, orang tua angkat berkewajiban mendidik anak dengan mempertimbangkan aspek kasih sayang kepada anak, dan bukan mendidik anak dengan kekerasan.
9. Orang tua angkat harus memberikan contoh yang baik bagi anak angkatnya.<sup>50</sup>

Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat sama dengan kewajiban orang tua kandung dengan anak kandungnya, hanya saja yang menjadi perbedaannya orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

Bukan hanya anak angkat, orang tua juga mempunyai hak terhadap anak angkat, hak orang tua angkat antara lain:

1. Hak orang tua terhadap anak angkat adalah ditaati, seorang anak angkat ataupun anak kandung sebaiknya menuruti semua keinginan orang tua, selama tidak melanggar syariat islam.
2. Hak orang tua angkat mendapatkan doa dari anak angkatnya, mendoakan untuk kebaikan bagi orang tua angkat, dan apabila orang tua angkat sudah meninggal anak wajib untuk mendoakan orang tua angkat, tidak hanya doa anak kandung saja yang diterima doa anak angkat juga diterima Allah SWT.

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 11:55.

3. Berbicara lemah lembut kepada orang tua angkat, anak angkat sebaiknya dalam berbicara memperhatikan perkataan dan tata bahasa yang tidak menyakiti perasaan orang tua angkatnya.
4. Hak orang tua angkat juga memperoleh kasih sayang selayaknya orang tua kandung, karna orang tua angkat juga mereka yang menyayangi, melindungi, member nafkah kepada anak angkatnya.
5. Orang tua angkat berhak untuk dimuliakan sebagaimana orang tua kandung dimuliakan.
6. Berbakti kepada orang tua angkat sebagaimana berbakti kepada orang tua kandung.
7. Orang tua angkat berhak untuk di bahagiakan selayaknya orang tua kandung
8. Orang tua angkat berhak diperlakukan dengan hormat oleh anak angkatnya
9. Hak orang tua angkat di rawat dan di jaga ketika dalam keadaan sakit dan ketika sudah tua/uzur.<sup>51</sup>

Hak orang tua angkat dengan orang tua kandung adalah sama, perlakuan terhadap orang tua kandung dan orang tua angkat tidak berbeda, karena baik orang tua kandung atau orang tua angkat mereka sama-sama menyayangi, melindungi, memberikan nafkah, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak, jadi orang tua angkat ataupun orang tua kandung wajib berbakti dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna, Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 12:00.

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risna , Ketua Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi, pada tanggal 7 February 2019 pukul 12:10.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut ketentuan hukum perdata diatur didalam *Staatsblad* 1917 No 129, yang berlaku hanya untuk golongan Tionghoa dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang diberlakukan untuk Warga Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan 212 pada Tahun 2017-2018, tidak ada Pelaksanaan pengangkatan anak yang menggunakan *Staatsblad* 1917 No. 129 untuk golongan Tionghoa.
2. Pengangkatan Anak di Yayasan Dua Satu Dua Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi Menggunakan Ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang undangan . Dimana tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya, dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya .
3. Hak anak angkat mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang cerah, mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tua angkat sebagaimana yang diberikan orang tua kandung, dan kewajiban anak angkat menghargai, berbakti kepada orang tua angkat sebagaimana kepada

orang tua kandung. Hak orang tua angkat merupakan, di taati dan dihargai sebagaimana hak orang tua kandungnya, di doakan, diperlakukan dengan hormat, dan berbicara lembut serta kewajiban orang tua angkat memberitahukan orang tua kandungnya kepada anak angkatnya, memberikan pendidikan layak terhadap anak, serta menyayangi dan menjaga anak angkat layaknya anak kandung

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pengangkatan anak lebih diperhatikan lagi agar terhindari dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang dan agar tidak terjadinya penelantaran anak setelah di adopsi
2. Sebaiknya untuk menghindari penyimpangan dari pelaksanaan adopsi, perlu kiranya pemerintah melakukan sosialisasi khusus tentang pengertian dan pelaksanaan pengangkatan anak melalui berbagai cara dan media agar dapat memberikan informasi pengangkatan anak secara luas kepada masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak anak adopsi.
3. Sebaiknya untuk menjamin perlindungan anak angkat maka pemantauan yang dilakukan masyarakat harus dilakukan dengan baik, dan lebih lama dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat juga memiliki peran andil guna mencegah penyimpangan dalam praktik pelaksanaan adopsi yang tidak sesuai dengan hukum pengangkatan anak yang telah diatur.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Departement Agama Republik Indonesia. 2013. Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemahan Perkata. Jakarta: Cipta Bagus Segara

### B. Buku

Ahmad dan Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Asmuni. 2013. *Fikih Kontemporer*. Medan: CV Gading Jati

B. Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Djaja S. Meliala. 2016. *Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia

Enty Nasution. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak Angkat*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama

\_\_\_\_\_. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Reflika Aditama

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti

Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Wegiati dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Reflika Aditama.

Winarno.2013.*Paragdima Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Malang:Bumi aksara

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia,Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia,*Statsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia,Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia,Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak

Republik Indonesia,Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaram Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**



Ashar. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak" melalui, [http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/viewFile/1441/1393](http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1441/1393) diakses pada Senin 4 February 2019 Pukul 15.30 wib.

Bayu.2016."PenegakanHukum"<http://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201/baf> diakses pada Senin 29 Oktober 2018 Pukul 15.30 wib.

Imam Sukadi.2013."Tanggung Jawab Terhadap Anak Terlantar". Di akses melalui,<http://media.neliti.com/media/publications/23669IDtanggungjawab-negara-terhadap-anak-terlantar-dalam-operasionalisasi-pemerintah.pdf>. Tanggal 29 Oktober 2018 pukul 14.50 wib



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : CINDY FADILLAH AZHARI POHAN  
**NPM** : 1506200583  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)  
**Pembimbing** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-02-2019	Lengkapi Daftar Isi, Abstrak, Kata Pengantar	
	Perbaiki isi Latar belakang, footnote	
	Metode Penelitian Bab IV	
27-02-2019	Footnote, Metode BAB II Rapikan /	
	Perbaiki BAB IV Perbaiki	
2-03-2019	Perbaiki Isi Bab II fokus pada rumusan masalah - tambahkan footnote wawancara	
3-3-2019	Hasil wawancara ditulis	
12-03-2019	Bab IV, footnote	
13-03-2019	ACC Daftar Sidang	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

Nomor : 3/212.AK/III/2019  
Lamp. : -  
Hal : Pemberian Izin melakukan riset dan Pengambilan Data

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di, -  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat rujukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:1823/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, tanggal 28 Desember 2018, perihal mohon izin riset di Yayasan Dua Satu Dua Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi dan dalam rangka melaksanakan Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Cindy Fadillah Azhari Pohan  
NIDN : 1506200583  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Identitas (Studi di Yayasan Dua Satu Dua Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi).

Dengan ini memberi izin melaksanakan riset dan memberikan data yang diperlukan di Yayasan Dua Satu Dua Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Medan, 05 Maret 2019

212  
RUMAH ASUHAN BAYI DAN BALITA  
**Ashabul Kahfi**

RISNA RAHMI ARIFA, SH, MKn  
Ketua Yayasan Dua Satu Dua  
Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 077/II.3-AU/UMSU-06/F/2019



UMSU

Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	CINDY FAJILLAH AZHARI POHAN 1506200593 133-SH-2019	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn 2 ISMINA, S.H., M.H	ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (STUDI DI YAYASAN 212 RUMAH ASUHAN BAYI DAN BALITA ASHABUL KAHFI)	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	QOTHRUN NADA 1506200226 133-SH-2019	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 Dr. IDA MADIRAH, S.H., M.H 2 FAISAL, S.H., M.Hum	ANALISIS PERJANJIAN BNI GRITYA HASANAH MURABAHAN, PEMBAYARAN KEPEMILIKAN RUMAH (STUDI DI BNI SYARIAH CABANG MEDAN)	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	MHD IKHSAN 1506200404 133-SH-2019	1 Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H 2 IRFAN, S.H., M.Hum	ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (ANALISIS PUTUSAN NO. 48/PID. SUS/2018/PN. SMG)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	FIRDA KHARISMA SIREGAR 1506200560 133-SH-2019	1 Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum	1 Dr. IDA MADIRAH, S.H., M.H 2 GUNTUR RAMEY, S.H., M.H	ANALISIS HUKUM PENJAJARAN SANKSI UANG PENGANGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 3/PID. Sus-TPK/2018/PT. DKI)	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	GHINA WIDYANTI NASUTTON 1506200180 133-SH-2019	1 FAISAL, S.H., M.Hum	1 IRFAN, S.H., M.Hum 2 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN USAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa Gunung Selamat)	HUKUM PERDATA



Disetujui Oleh:  
Rektor  
M. Hum

Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H



PAMITTA-ULIAN

Medan, 07 Rajab 1440H  
14 Maret 2019M

Sekretaris

Falsal, SH., M.Hum

1

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, dasi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berhijab.
  2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diundikan.
  3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kesudukannya akan diganti.